



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2023 - 2026

Subbag Program Informasi & Humas

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 49, Sukaramai, Banda Aceh

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh 2023-2026 dapat diselesaikan, sebagai wujud penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2023-2026 merupakan upaya perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Aceh untuk masa periode Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Periode 2023-2026 terdiri atas : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Aceh, Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Aceh, Bab 4 Tujuan dan Sasaran, Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan, Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan, Bab 8 Penutup. Berkenaan dengan itu, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Periode 2023-2026, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Aceh yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh untuk periode 4 (empat) tahun masa periode 2023-2026 sebagai bentuk perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja untuk tahun-tahun mendatang, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banda Aceh, Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH



Dr. YUSRIZAL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750617 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH.....	16
2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh.....	16
2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Aceh	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL ACEH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	43
3.3 Penentuan isu-isu strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1 Strategi.....	50
5.2 Arah Kebijakan Dinas Sosial Aceh	53
5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN	56
7.1 Indikator Kinerja yang Secara Langsung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA.....	56
7.2 Indikator Kerja Dinas Sosial Aceh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA	57
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	27
Tabel 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	27
Tabel 4	Jumlah Non PNS berdasarkan Uraian Tugas	28
Tabel 5	PNS dan Non PNS Berdasarkan Unit Kerja	28
Tabel 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Aceh	29
Tabel 7	Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran	39
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Aceh	49
Tabel 9	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Aceh	53
Tabel 10	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Aceh	54
Tabel 11	Indikator Kinerja Dinas Sosial Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA	57

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra Dinas Sosial Aceh

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan untuk periode empat (4) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Berpedoman Kepada RPA Aceh, Renstra Dinas Sosial Aceh disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Aceh.

1.1.2. Fungsi Renstra Dinas Sosial Aceh

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Aceh untuk periode 4 (empat) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial Aceh mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh serta pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial Aceh

Dalam proses penyusunan renstra ini, Dinas Sosial Aceh melibatkan seluruh komponen baik internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen renstra Dinas Sosial Aceh dan membangun komitmen serta kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPA) untuk mencapai tujuan rencana strategis melalui pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses meliputi pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan *top down & buttom up*.

Selain proses di atas, penyusunan Renstra ini berpedoman pada dokumen RPA Provinsi Aceh tahun 2023 – 2026, mengacu pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yang masih berlaku. Selanjutnya renstra ini dijadikan pedoman oleh Dinas Sosial Aceh dalam penyusunan perencanaan tahunan yaitu rencana kerja (renja) yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.4. Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Aceh (RPA)

Aceh masih dihadapkan pada berbagai persoalan kesejahteraan penduduk, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,53 persen pada September 2021, dimana terjadi kenaikan 0,10 poin dibandingkan dengan September 2020 sebesar 15,43 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih melanda Aceh dan seluruh dunia. Angka Pengangguran Aceh sedikit mengalami penurunan, dari 6,59 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,30 persen pada Agustus 2021. Masih tingginya pengangguran disebabkan oleh banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya berbagai lapangan usaha dan terbatasnya ruang gerak.

Berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi rendah, bahkan sempat mengalami kontraksi di triwulan ketiga 2020. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi Aceh mulai bergerak naik, namun masih menjadi yang terendah di Sumatera. Pada triwulan ketiga 2021, ekonomi Aceh tumbuh 2,82 persen dengan migas dan 2,79 persen tanpa migas (*year on year*). Di sisi lain, jika kita melihat berbagai potensi yang dimiliki maka Aceh tidak akan menghadapi berbagai permasalahan tersebut.

Aceh memiliki potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dan sumberdaya mineral (potensi pertambangan) yang melimpah, namun saat ini belum dikelola secara optimal, masih bersifat sektoral, dan tidak berkesinambungan. Hal ini terbukti dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 pada sektor-sektor yang memperlihatkan adanya *industrial jumping*, kontribusi sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan) tinggi (29,48%), sektor industri merosot pada posisi rendah (4,25%), namun sektor perdagangan kembali meningkat tajam (14,52%). Ini berarti bahwa umumnya hasil produksi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan menjadi produk jadi atau setengah jadi.

1.1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aceh yang berada di ujung barat Indonesia memiliki posisi yang tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Indonesia, namun memiliki posisi strategis dalam kanvas perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia;

2. Wilayah Rawan Bencana

Aceh merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 160 yang menjadikan Aceh

sebagai Daerah Risiko Tinggi. Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI),

Aceh memiliki 11 potensi bencana; banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor.

Dalam hal penanganan banjir genangan masih perlu dioptimalkan koordinasi tentang pelaksanaan kewenangan antar kabupaten kota dan provinsi dan nasional.

3. Demografi

Masyarakat Aceh memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi, yaitu 53,75 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,75 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam kaitan ini kewenangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum masuk tupoksi di pemerintah Aceh.

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.1.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada triwulan III-2021 masih rendah (sebesar 2,82 persen dengan migas, sebesar 2,79 persen tanpa migas). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan (17,07%), *real estate* (12,73%), informasi dan komunikasi (11,98%), dan jasa (9,89%). Sebaliknya, lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan negatif diantaranya akomodasi dan makan minum (minus 13,52%), jasa pendidikan (minus 4,08%), pertanian (minus 3,25%) serta konstruksi (minus 2,99%).

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Aceh (15,53 persen) pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional (9,71 persen) pada periode yang sama. Rilis BPS untuk Susenas September 2021 menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia mengalami penurunan Angka Kemiskinan, namun Aceh justru mengalami peningkatan. Di samping itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Aceh memiliki 13 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

2. Laju Inflasi

Secara umum laju inflasi Aceh tahun 2021 pada rentang 1,51 persen - 2,31 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi tahun 2020 yang tercatat 3,59 persen (yoy). Inflasi yang lebih rendah pada tahun 2021 disebabkan faktor

cuaca yang cukup baik dan tidak terjadi gagal panen sehingga dapat menjaga kestabilan harga komoditas perikanan dan pertanian, serta adanya dampak pemulihan ekonomi yang dapat menstabilkan kembali harga-harga komoditas strategis.

3. Pendapatan per kapita

Pendapatan masyarakat semakin membaik seiring dengan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal tersebut tergambarkan dari indeks penghasilan saat ini sebesar 74,84 pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 64,67. Namun demikian, pengeluaran untuk konsumsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran, yaitu: 105,83 pada tahun 2021, naik sebesar dari tahun 2020 (99,52).

4. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, dimana angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Aceh masih rendah, yang berkorelasi terhadap tinggi angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh masih tinggi; Jumlah pengangguran Aceh per Februari 2021 tercatat sebanyak 161 ribu orang, turun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 yang berjumlah 167 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2021 sebesar 6,30 persen, turun signifikan dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang mencapai 6,59 persen.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. IPM Aceh pada tahun 2021 sebesar 72,18, naik 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,99. Namun demikian, pencapaian ini masih memerlukan perhatian yang serius mengingat disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi.

6. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Dasar yang menjadi urusan wajib dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.1.5.3. Layanan Urusan Wajib

1.1.7.1. Sosial

Belum maksimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dinas Sosial Aceh telah memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kategori :

- ✓ Disabilitas;
- ✓ Gelandangan dan Pengemis;
- ✓ Lanjut Usia; dan
- ✓ Anak.

Pada sisi lain Dinas Sosial Aceh juga memberikan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap panti swasta sebanyak 164 unit panti yang tersebar di 18 Kabupaten dan Kota di Aceh namun saat ini yang diberikan hanya sebatas permakanan dan sandang.

1.5.1. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Sosial, Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Kabupaten Kota

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Aceh berupaya untuk merealisasikan tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh yang tertuang dalam Program Aceh Hebat yang termaktub didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Selain itu renstra Dinas Sosial Aceh juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Sosial RI yang ditunjukkan dengan penentuan issue strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Sosial Aceh juga mengacu pada renstra instansi sosial yang ada di kabupaten/kota sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta issue strategis sehingga penanganan di tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial RI 2020 - 2024 yaitu :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”***”

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial RI melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, yang dijabarkan ke dalam kondisi ; (i) keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional, dijabarkan ke dalam kondisi : (i) meningkatnya partisipasi perorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial, dan (ii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, dijabarkan melalui : (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan public yang berkualitas, aksesibel, dan responsif.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan kecenderungan di masa datang, diharapkan Renstra Dinas Sosial Aceh (2023-2026) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Oleh

karena itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Aceh perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan ke depan, khususnya dalam mensikapi dinamika pembangunan dan permasalahan bidang kesejahteraan sosial baik pada tingkat lokal, antar wilayah, dan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat di implementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. *Dari MDGs ke Sustainable Development Goals (SDGs)*

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Koferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab

untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan, sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan, secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalasan bersama baik vertikal maupun horizontal.

Sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh, disusun sesuai tugas & fungsi serta berpedoman kepada RPA Aceh 2023-2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Pejabat Kepala Daerah Pemerintah Aceh periode 2023-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan Dinas Sosial Aceh untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Merupakan perubahan dari Qanun Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi

- dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
32. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
 33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;
 34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
 35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Aceh ini diharapkan secara keseluruhan dapat Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh.

1.3.2. Tujuan

Perencanaan Strategis ini bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Aceh untuk 4 (empat) tahun ke depan sehingga pelaksanaannya terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPA Aceh.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPA Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- ✓ Menjelaskan latar belakang penyusunan RPA Tahun 2023-2026 yang mencakup pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional Kepala Daerah, berakhirnya periode jabatan Kepala Daerah Aceh dan RPJMA Tahun 2017-

2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021;

- ✓ Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPA Tahun 2023-2026;
- ✓ Menjelaskan hubungan RPA Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lain yang relevan beserta penjelasannya;
- ✓ Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPA Tahun 2023-2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menyajikan dan menjelaskan data dan informasi yang relevan dan penting yang selaras dan mendukung permasalahan dan isu strategis pembangunan Aceh yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

BAB II GAMBARAN KEUANGAN ACEH

- ✓ Menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBA yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- ✓ Menguraikan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas;
- ✓ Menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- ✓ Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis;
- ✓ Menjabarkan isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam

suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

- ✓ Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih;
- ✓ Merumuskan program prioritas daerah dari masing-masing strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH

Menggambarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan menjelaskan asumsi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi. Menguraikan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra SKPA beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH; DAN Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Aceh dan indikator kinerja daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IX PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh

2.1.1 Dasar Hukum, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Aceh

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah Aceh secara instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah intern Dinas. Secara teknis Dinas Sosial Aceh memiliki 4 (empat) bidang teknis, yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dinas Sosial Aceh juga memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

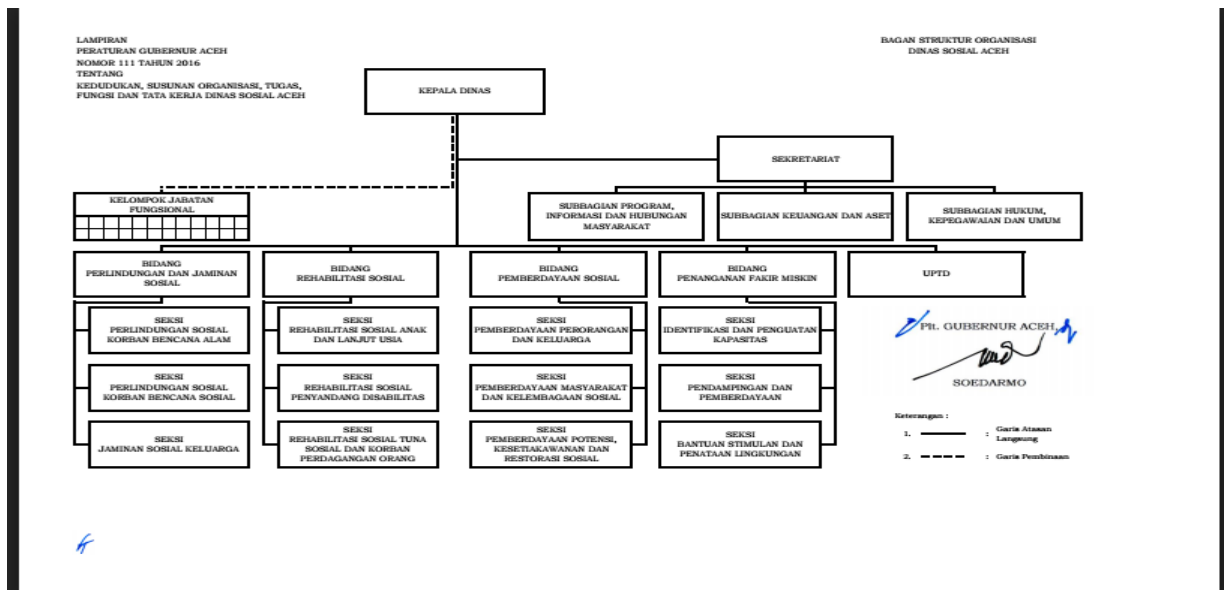
1. UPTD. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;
2. UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
3. UPTD. Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang;
4. UPTD. Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe

Penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh mempunyai sasaran program yaitu: perorangan, keluarga, kelompok, komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, serta korban bencana, potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi **(1) pemberdayaan sosial, (2) rehabilitasi sosial, (3) penanganan fakir miskin, (4) perlindungan dan jaminan sosial**. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Aceh menurut Pergub Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, adalah sebagai berikut :



1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial
- pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hokum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.

2.2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara.

2.3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial

dan jaminan sosial keluarga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

3.2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

3.3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan

NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.

4.2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.

4.3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

5.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

5.3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin. Mempunyai tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas.

6.2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan.

6.3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh

- 7.1. UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN)** yang berlokasi di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- 7.2. UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukareuya (RSBM)** yang berlokasi di Gampong Ladong Kecamatan Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar.

7.3. UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS) yang berlokasi di Gampong Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

7.4. UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) yang berlokasi di Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Aceh

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh (termasuk UPTD) dengan jumlah pegawai per-Desember 2021 seluruhnya sebanyak 144 (*seratus empat puluh empat*) orang. Data dari sub kepegawaian per Desember 2021, terklasifikasi sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Data dipilah berdasarkan gender)

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Doktoral (S3)	1	-	1 Orang
2	Pasca Sarjana (S2)	16	16	32 Orang
3	Sarjana (S1)	29	37	66 Orang
4	Diploma IV	2	1	3 Orang
5	Diploma III	1	4	5 Orang
6	SLTA Sederajat	24	10	34 Orang
7	SLTP Sederajat	1	-	1 Orang
8	SD	1	-	1 Orang
Jumlah		75	68	143 Orang

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
(Data dipilah berdasarkan gender)

No	Pangkat dan Golongan	L	P	Jumlah	
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	1	8	Orang
2	Pembina (IV/a)	8	8	16	Orang
3	Penata Tingkat I (III/d)	13	21	34	Orang
4	Penata (III/c)	5	10	15	Orang
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	18	15	33	Orang
6	Penata Muda (III/a)	4	3	7	Orang
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	5	4	9	Orang
8	Pengatur (II/c)	11	5	16	Orang
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1	Orang
10	Pengatur Muda (II/a)	3	-	3	Orang
11	Juru Tingkat I (I/d)	1	-	1	Orang
12	Juru (I/c)	-	-	0	Orang
13	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	0	Orang
14	Juru Muda (I/a)	-	-	0	Orang
Jumlah		76	67	143	Orang

c. Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
(Data dipilah berdasarkan gender)

No	Jenis Jabatan	L	P	Jumlah	
1	Eselon II	1	-	1	Orang
2	Eselon III	1	8	9	Orang
3	Eselon IV	15	12	27	Orang
4.	Fungsional Penyetaraan	-	-	-	Orang
5.	Fungsional Tertentu	5	3	8	Orang
Jumlah		22	23	45	Orang

d. Non PNS menurut Uraian Tugas

Tabel 4
Jumlah Non PNS berdasarkan Uraian Tugas
(Data dipilah berdasarkan gender)

No	Jenis Tugas Non PNS	L	P	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	152	87	239 Orang
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	204	86	290 Orang
Jumlah		356	173	529 Orang

e. PNS dan Non PNS menurut Unit Kerja

Tabel 5
Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Unit Kerja
(Data dipilah berdasarkan gender)

No	Unit Kerja	PNS			Non PNS		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Sekretariat	16	17	33 Orang	29	13	42 Orang
2	Bidang Penanganan Fakir Miskin	6	5	11 Orang	5	7	12 Orang
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	6	8	14 Orang	6	5	11 Orang
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	8	8	16 Orang	8	4	12 Orang
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	12	7	19 Orang	21	3	31 Orang
6	UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang	7	10	17 Orang	21	19	40 Orang
7	UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya	8	2	10 Orang	21	10	31 Orang
8	UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna	5	6	11 Orang	19	16	35 Orang
9	UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe	8	4	12 Orang	17	15	32 Orang
Jumlah		76	67	143 Orang	147	92	239 Orang

Disamping ketersediaan sumber daya manusia, Dinas Sosial Aceh juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan faktor dukungan kinerja sumber daya manusia. Fasilitas dimaksud mencakup fasilitas-fasilitas besar dan berhubungan langsung dengan tupoksi, antara lain bangunan baik kantor maupun unit pelayanan, kendaraan penunjang kegiatan utama, dan peralatan pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan seperti peralatan emergensi bencana, dan lain-lain.

Tabel 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Aceh

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Ket
1	Gedung Kantor	1	Unit	
2	Gedung UPTD	4	Unit	
3	Gudang Buffer Stock Bencana	26	Unit	
4	Mobil Rescue	22	Unit	
5	Mobil Dumlap Bencana	24	Unit	
6	Mobil Tangki	5	Unit	
7	Mobil Truck	10	Unit	
8	Mobil Bus	1	Unit	
9	Kendaraan Roda 4	29	Unit	
10	Kendaraan Roda 2	348	Unit	
11	Ambulance	4	Unit	
12	Perahu Karet	24	Unit	
13	Perahu Dolphin	17	Unit	
14	Motor Trail	23	Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan sosial dalam konteks penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, yakni pada aspek : (i) Perlindungan dan Jaminan Sosial, (ii) Penanganan Fakir Miskin, (iii) Rehabilitasi Sosial dan (iv) Pemberdayaan Sosial.

2.3.1 Gambaran Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan sosial di Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 2018-2021 sebagai berikut :

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Adalah kegiatan utamanya terhadap penanganan para korban bencana alam dan korban bencana sosial yang sering terjadi di Provinsi Aceh, terutama dalam lingkup masa panik terkait pendirian tenda pengungsi dan membuka dapur umum lapangan bagi pengungsi. Selanjutnya, juga memberikan jaminan sosial bagi kelompok rentan, terutama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi yang memenuhi kriteria penerima bantuan tersebut.

2. Penanganan Fakir Miskin

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin melalui pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. Rehabilitasi Sosial

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali keberfungsian sosial bagi kelompok disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk menuju kemandirian sosial.

4. Pemberdayaan Sosial

Adalah kegiatan mengedepankan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi dan kesetiakawanan sosial guna mendukung meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2.3.2 Kesenjangan Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial merupakan jenis-jenis pelayanan sosial yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dengan standar kinerja yang ditetapkan. Adapun maksud dan tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial meliputi bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 – 2022 dengan target Renstra periode tersebut sebesar 100% terkhusus dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel TC-23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Aceh

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra				Target Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	100	70.75	65.18	70.75	76.10	81.74	87.68	70.75	76.10	81.74	87.68	0.71	0.76	0.82	0.88
2	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan	100	89.29	89.29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penanganan migran yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	0.89	0.89	0.89	0.89
7	Persentase permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	23 Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel-TC. 24
Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Aceh

No.	Uraian	Alokasi Anggaran					Realisasi				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANJA DINAS SOAL ACEH	205,770,866,971	194,635,943,072	122,528,297,858	129,428,822,580	128,025,000,000	170,961,669,416	184,047,145,143	106,147,384,235	109,193,170,955	0	83.08	94.56	86.63	84.37	0		84.37
1	Belanja Tidak Langsung	21,598,202,608	23,123,287,608	24,652,607,958	19,720,188,281	21,578,970,189	18,543,883,974	19,993,236,720	19,284,917,194	18,157,338,533	0	85.86	86.4636	78.23	92.07	0		92.07
	Belanja Pegawai	21,598,202,608	23,123,287,608	24,652,607,958	19,720,188,281	21,578,970,189	18,543,883,974	19,993,236,720	19,284,917,194	18,157,338,533	0	85.86	86.4636	78.23	92.07	0		92.07
2	Belanja Langsung	184,172,664,363	171,512,655,464	97,875,689,900	109,708,634,299	106,446,029,811	152,417,785,442	164,053,908,423	86,862,467,041	91,035,832,422	0	82.76	95.651	88.75	82.98	0		82.98
	Belanja Barang dan Jasa	171,694,804,363	163,707,920,570	91,365,046,395	100,543,366,123	97,343,723,350	141,915,582,474	156,583,064,341	81,326,058,880	85,178,940,485	0	82.66	95.6478	89.01	84.72	0		84.72
	Belanja Modal	12,477,860,000	7,804,734,894	6,510,643,505	9,165,268,176	9,102,306,461	10,502,202,968	7,470,844,082	5,536,408,161	5,856,891,937	0	84.17	95.7219	85.04	63.90	0		63.90

2.2.2. Asset / Modal

Pencatatan pada Bidang Pengelolaan BMA

No.	KELOMPOK/JENIS BARANG	SALDO 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)				PENAMBAHAN				PENGURANGAN				SALDO 31 DESEMBER 2021					
		Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Total	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
A	ASET LANCAR																		
B	ASET TETAP	13,547	151,542,093,844.36	341	1,762,846,973.00	538	5,614,245,637.00	-	-	1,716	9,457,429,691	-	-	12,369	147,698,909,790.39	341	1,762,846,973.00	12,710	149,461,756,763.39
1.3.1.	Tanah	24	29,880,333,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	29,880,333,940.00	-	-	24	29,880,333,940.00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	12,186	50,109,310,568.00	260	107,091,473.00	507	4,395,719,570.00	-	-	1,716	9,457,429,691	-	-	10,977	45,047,600,447.03	260	107,091,473.00	11,237	45,154,691,920.03
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	250	67,816,792,536.36	53	760,053,500.00	17	1,204,076,067.00	-	-	-	-	-	-	267	69,020,868,603.36	53	760,053,500.00	320	69,780,922,103.36
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	25	2,704,487,250.00	28	895,702,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2,704,487,250.00	28	895,702,000.00	53	3,600,189,250.00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	1,062	1,031,169,550.00	-	-	14	14,450,000.00	-	-	-	-	-	-	1,076	1,045,619,550.00	-	-	1,076	1,045,619,550.00
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	ASET LAINNYA	451	9,477,946,875.00	26	14,259,500.00	1,876	12,318,045,690.97	-	-	382	7,964,434,875	-	-	1,945	13,831,557,690.97	26	14,259,500.00	1,971	13,845,817,190.97
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	5	211,980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	211,980,000.00	-	-	5	211,980,000.00
1.5.4.	Aset Lain-Lain	446	9,265,966,875.00	26	14,259,500.00	1,876	12,318,045,691	-	-	382	7,964,434,875	-	-	1,940	13,619,577,690.97	26	14,259,500.00	1,966	13,633,837,190.97
D	Total (A+B+C)	13,998	161,020,040,719.36	367	1,777,106,473.00	2,414	17,932,291,327.97	-	-	2,098	17,421,864,565.97	-	-	14,314	161,530,467,481.36	367	1,777,106,473.00	14,681	163,307,573,954.36

Pencatatan pada Bidang Akuntansi

No.	KELOMPOK/JENIS BARANG	SALDO 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO 31 DESEMBER 2021		
		Intrakomtabel	Ekstrakomtabel	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel	Total
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
A	ASET LANCAR									
B	ASET TETAP	13,407,391,806.00	15,769,906.00	1.00	-	-	41,841,130.00	-	13,365,550,677.00	13,381,320,583.00
1.3.1.	Tanah	3,240,000,000.00	-	-	-	-	-	3,240,000,000.00	-	3,240,000,000.00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	6,852,847,596.00	1,269,906.00	-	-	31,068,652.00	-	6,821,778,944.00	1,269,906.00	6,823,048,850.00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	3,027,258,504.00	14,500,000.00	1.00	-	-	-	3,027,258,505.00	14,500,000.00	3,041,758,505.00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	259,900,000.00	-	-	-	-	-	259,900,000.00	-	259,900,000.00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	27,385,706.00	-	-	-	10,772,478.00	-	16,613,228.00	-	16,613,228.00
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	ASET LAINNYA	61,325,000.00	-	41,841,130.00	-	-	-	103,166,130.00	-	103,166,130.00
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	61,325,000.00	-	-	-	-	-	61,325,000.00	-	61,325,000.00
1.5.4.	Aset Lain-Lain	-	-	41,841,130.00	-	-	-	41,841,130.00	-	41,841,130.00
D	Total (A+B+C)	13,468,716,806.00	15,769,906.00	41,841,131.00	-	41,841,130.00	-	13,468,716,807.00	15,769,906.00	13,484,486,713.00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L

Dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 20 – 2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”* yang dalam hal ini pencapaian melalui misi lembaga , yaitu :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, yang dijabarkan ke dalam kondisi ; (i) keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional, dijabarkan ke dalam kondisi : (i) meningkatnya partisipasi perorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial, dan (ii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, dijabarkan melalui : (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan public yang berkualitas, aksesibel, dan responsif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi dan Permasalahan

Tantangan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini membutuhkan strategi komprehensif karena dihadapkan dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Sebagai negara yang masuk dalam kategori upper middleincome, Indonesia masih dihadapkan pada tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki resiko masuk kedalam kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi, konflik social, bencana alam, maupun bencana non alam seperti pandemic covid-1. Pandemi tersebut menyerang pada tahun 2020 dan telah menyebabkan kerentanan beberapakelompok penduduk, khususnya anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, kelompok minoritas dan pekerja sector informal. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa bencana pandemic covid-19 tersebut telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh telah menunjukkan berbagai kemajuan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, atau dalam istilah konsep pelayanan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Aceh telah meningkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Kemajuan kondisi masyarakat terutama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik jati diri bangsa.

Dinas Sosial Aceh sebagai salah satu SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih dihadapkan pada permasalahan paling mendasar yaitu: (a) cakupan dan jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas, (b) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang masih butuh terus perbaikan agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran (c) Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tercermin dalam aspek penyediaan sarana –prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan penyediaan anggaran, (d) peran masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha masih belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (e) Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial masih

terbatas, dan (f) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berdasarkan permasalahan mendasar tersebut, maka tantangan ke depan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Aceh dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini dapat terwujud dengan mengoptimalkan berbagai kualitas dan kuantitas program pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dalam menghadapi kondisi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, sebagai akibat kemajuan teknologi dan perkembangan global, terdapat 7 (tujuh) permasalahan pokok kesejahteraan sosial yang saat ini masih dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Aceh yaitu: kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/ keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi serta diskriminasi.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum sepenuhnya terselesaikan, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Aceh selama Tahun 2017-2022, masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja dikarenakan keterbatasan: sumber dana, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan

ketersediaan legal formal yang turut mempengaruhi proses pencapaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penentuan rencana strategis 4 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana strategis empat tahun mendatang yang berdasarkan analisis sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan-permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh mempunyai beberapa analisa permasalahan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang. Jika disederhanakan dalam suatu pemetaan masalah, yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang disebabkan oleh:
 - a. Rendahnya kualitas pelaksanaan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang ditandai dengan:
 - 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
 - 3) Terbatasnya kualitas sistem pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
 - b. Rendahnya kuantitas pelaksanaan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang ditandai dengan:
 - 1) Rendahnya jumlah Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial

- 2) Rendahnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
- 3) Minimnya unit layanan teknis sesuai kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang.

3.1.2. Identifikasi Permasalahan

Table 7

Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan sosial untuk mewujudkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.1. Rendahnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.1.1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial
			1.1.2. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
			1.1.3. Terbatasnya pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial
		1.2. Rendahnya kuantitas pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Kesejahteraan Sosial	1.2.1. Rendahnya jumlah sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial
			1.2.2. Rendahnya kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
			1.2.3. Terbatasnya unit layanan teknis sesuai kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang

3.1.3. Permasalahan

Dinas Sosial Aceh sebagai salah satu SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih dihadapkan pada permasalahan paling mendasar yaitu belum optimalnya pelaksanaan pelayanan sosial bagi keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

a. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial memiliki Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dalam kesehariannya sangat membantu pelaksanaan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Hanya saja tidak dapat dipungkiri tidak semua dari pilar-pilar kesejahteraan sosial memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial memiliki 290 TKSK yang masih terus memerlukan penguatan kapasitas agar memiliki kualitas memadai dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Demikian pula dengan Taruna Siaga Bencana yang berjumlah 750 orang, hanya 400 orang yang mendapatkan pelatihan. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berjumlah 1.268, hanya 374 yang sudah mendapatkan pelatihan. Karang Taruna berjumlah 428 KT, tapi hanya 150 yang sudah mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas bimbingan teknis.

Dari sisi kuantitas, Dinas Sosial juga hanya memiliki 37 pekerja sosial profesional yang sedianya butuh perekrutan yang lebih banyak lagi untuk mengimbangi laju permasalahan sosial yang begitu cepat dan kompleks.

b. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Idealnya dengan laju perkembangan masalah yang kian kompleks melebihi dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Kesejahteraan Sosial itu sendiri menuntut keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Sosial memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum, Remaja Putus Sekolah, Disabilitas Netra, Tuna Sosial, Anak Terlantar dan Lanjut Usia terlantar.

Pada kenyataannya memang butuh banyak sekali dukungan peningkatan kualitas sarana prasarana seperti wisma yang layak dan mudah diakses, penyediaan alat bantu yang memadai, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang optimal dengan pedoman pelaksanaan yang memadai serta akses ke layanan dasar yang terfokus pada substansi keberfungsian sosial klien.

Secara kuantitas, Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS) membutuhkan bangunan baru yang mampu menjangkau lanjut usia (lansia) terlantar lebih banyak lagi, begitu juga dengan Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) yang diharapkan dalam setahun mampu memberikan vocational training kepada lebih banyak lagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan menambah berbagai jenis keterampilan kemandirian bagi klien binaan.

c. Terbatasnya kualitas dan minimnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial

Tantangan dalam memaksimalkan sistem pelayanan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial yang memadai dengan metodologi pelayanan sosial yang komprehensif. Pelayanan sosial yang dilakukan saat ini masih terpaku pada pola-pola klasik yang lebih menekankan pada kuantitas sementara hakikat dari optimalisasi kualitas tidak mengimbangi permasalahan kontemporer saat ini yang penuh dengan dinamika.

Dinas Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Dinasnya seperti Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) diharapkan mulai menjangkau

pelayanan sosial bagi bayi-bayi terlantar sebagai rumah aman sementara, menjadi tempat rujukan bagi anak-anak terlantar yang membutuhkan pengasuhan alternative dan perlindungan khusus di dalam panti.

Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (RSBM) saat ini hanya menangani satu jenis disabilitas yaitu disabilitas netra sementara banyak jenis disabilitas lain yang juga memerlukan layanan dalam panti. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya juga saat ini menjalankan fungsi ganda selain menangani disabilitas netra juga menangani isu tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis sehingga idealnya kedepan harus dipisah.

Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS) sudah saatnya mulai menjangkau lanjut usia yang terlantar tidak hanya dari sisi ekonomi dan berasal dari keluarga miskin sesuai dengan Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi, banyak lanjut usia yang berasal dari keluarga mampu pun membutuhkan layanan sosial dari panti jompo agar sisa hidup mereka lebih berkualitas.

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) kedepannya tidak hanya memfokuskan diri pada remaja putus sekolah saja yang mendapatkan layanan vocational training agar bisa mengentaskan masalah pengangguran, tapi juga bisa menjadi rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. Begitu juga dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yang menjalani putusan yang cukup lama agar difasilitasi dengan layanan sosial yang tidak hanya merubah perilaku klien tapi juga memandirikannya.

Dinas Sosial Aceh sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan Sosial di Aceh perlu melakukan telaahan pula terhadap terwujudnya beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru yang mampu menangani dan meredam berbagai isu-isu permasalahan kesejahteraan sosial yang kian bergejolak di tengah masyarakat sehingga dibutuhkan Rumah Perlindungan Sosial, Panti Rehabilitasi Korban Napza, Panti Anak dengan Kedisabilitasan dan Panti Sosial bagi Tuna Sosial.

2.4.2. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional. Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 61,36 \text{ km}^2$.

Pesatnya perkembangan dunia serta dengan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, disadari atau tidak akan memunculkan fenomena sosial baik secara positif maupun negatif. Pada aspek kebutuhan dasar manusia, terutama perumahan yang layak akan menjadi persoalan utama terhadap kota yang sedang maju. Tentunya akan ada masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki rumah hunian yang layak, yang pada akhirnya kota yang sedang maju. Tentunya akan ada masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki rumah hunian yang layak, yang pada akhirnya akan muncul kawasan kawasan kumuh untuk dijadikan tempat tinggal. Kondisi seperti ini akan sangat memberikan dampak sosial terhadap perkembangan masyarakat modern.

2.4.3. Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada 3 (Tiga) Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu :

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab-akibat dampak.
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

3.2. Telaahan Renstra K/L

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan ber-fungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut

2.1. Visi Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga

negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

2.2. Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- ✓ Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- ✓ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- ✓ sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- ✓ mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- ✓ meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdayasaing.

- ✓ revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- ✓ memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
- ✓ membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- ✓ memperkuat stabilitas politik hukum dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2,3, 4,6, dan 7. Di antaranya dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.3. Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 Tujuan strategis 1 (T1) :

- ✓ Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (*vulnerable*) seperti PPKS.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara.

Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS. Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber

daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, *non-governmental organization/NGO*, maupun lembaga donor).

Usaha ekonomi produktif tersebut di-prioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT, serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga

diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

- ✓ Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial.

Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.

Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu.

Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.

Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah

sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024).

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut: SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.

Disamping itu, sasaran strategis merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3. SS2 merupakan sasaran yang berorientasi pada peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan

kemiskinan. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

3.5.1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapatkan perhatian lebih terutama di bidang kesejahteraan sosial mengingat laju kompleksitas masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sangat cepat, sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan menguasai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial yang memadai.

3.5.2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Sarana dan prasarana berkualitas memegang peranan penting terkait keberhasilan berbagai Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilakukan kepada berbagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Peningkatan kemandirian dan perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tidak bisa hanya mengandalkan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial saja agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut berfungsi sosialnya, melainkan juga didukung penuh dengan kualitas sarana prasarana yang optimal.

3.5.3. Pengembangan kualitas sistem pelayanan kesejahteraan sosial

Dinas Sosial harus berusaha melepaskan belenggu dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial klasik yang menutup ruang-ruang perluasan

pelayanan yang relevan dikarenakan perkembangan zaman yang ikut memicu permasalahan kesejahteraan sosial menjadi lebih kompleks. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diranah kedaruratan memerlukan layanan sosial yang responsive dan humanis meretas kebijakan-kebijakan prosedural yang kaku sehingga keberadaan sistem pelayanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Aceh lebih maksimal dan berkualitas.

3.5.4. Peningkatan jumlah sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial

Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial yang menguasai teknologi informasi komunikasi, inovatif dan berakhlak mulia dilandaskan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial yang memadai merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial yang lebih menjangkau banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di berbagai daerah.

Dinas Sosial saat ini sedianya melakukan tambahan perekrutan Pekerja Sosial Profesional dan pilar-pilar sosial yang menjadi garda depan pembangunan kesejahteraan sosial.

3.5.5. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya khususnya pelayanan sosial bagi klien binaan yang berada di dalam panti sosial. Maraknya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial terkadang tidak bisa diakomodir oleh UPTD dibawah Dinas Sosial Aceh dalam memberikan pelayanan sosial secara komprehensif dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, misalnya daya tampung terhadap Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terbatas, pengembangan kapasitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah berada dalam panti pun tidak bisa maksimal karena sarana dan prasarana pendukung yang terbatas.

3.5.6. Penambahan unit layanan teknis sesuai kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang.

Dinas Sosial dalam mengimbangi laju permasalahan kesejahteraan sosial yang seiring perkembangan zaman semakin kompleks dan pelik membutuhkan beberapa unit layanan teknis yang dikelola tersendiri. Memaksakan pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial dengan karakteristik yang berada dalam suatu sistem birokrasi yang sama membuat tidak maksimalnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Saat ini keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya selain melaksanakan pelayanan sosial bagi Disabilitas Netra juga bagi Tuna Sosial dalam hal ini dominannya bagi Gelandangan dan Pengemis. Secara substantive, disabilitas netra dan tuna sosial memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kurang padu berada dalam suatu layanan hierakhi birokrasi, sehingga butuh dipisahkan secara mandiri menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersendiri dibawah Dinas Sosial. Belum lagi fenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya yang juga memerlukan panti sosial dalam mendapatkan pelayanan serta rehabilitasi sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan Aceh pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan Pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka Panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Aceh dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan ke kesembilan Rencana Pembangunan Pemerintah Aceh yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan persentase penduduk miskin.

4.1.1. Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Tujuan ke kesembilan Rencana Pembangunan Aceh yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran **menurunkan beban penduduk miskin**.

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Aceh yang telah ditetapkan diperlukan penetapan tujuan dan sasaran. Sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian target indikator yang telah ditetapkan selama empat tahun kedepan.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial ekonomi Covid-19	1.1. Menurunkan Beban Penduduk Miskin	1.1.1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	70,75 %	76,10 %	81,74 %	87,68 %
		1.2. Meningkatkan Kualitas Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	1.2.1. Persentase keberfungsian sosial Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	100%	100%	100%	100%
			1.2.2. Persentase keberfungsian sosial masyarakat korban bencana.	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelayanan sosial bagi Keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PPKS	2.2.1. Persentase sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	87%	89%	91%	93%
			2.2.2. Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial yang memenuhi standar mutu pelayanan	84%	88%	92%	96%
			2.2.3. Persentase perorangan dan lembaga yang berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Perencanaan Pembangunan Aceh Pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera salah satu tujuan yang ingin di capai Pemerintah Aceh adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Sosial Aceh merumuskan beberapa strategi yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penduduk Miskin

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin di Aceh. Faktor - faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026. Kebijakan pembangunan Aceh merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk

menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya.

2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial

Kualitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial yang baik akan menghasilkan kualitas Pelayanan yang baik dan akan sangat mendukung keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan melalui pelaksanaan pelatihan, seminar dan workshop yang dilakukan di internal dan eksternal Dinas Sosial Aceh.

Sasaran dari peningkatan sumber daya manusia ini adalah para ASN yang melaksanakan pelayanan di UPTD, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping program kesejahteraan sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta pilar-pilar Sosial lainnya. Pelatihan ini diprioritaskan untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal bidang sosial.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar jenis dan mutu layanan (SPM). Hal ini akan mendukung pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dasar di tingkat pemerintah provinsi.

4. Pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan Pengembangan layanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar mampu menjawab permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Dinamika permasalahan sosial dalam masyarakat terus berkembang, Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial juga penting mengembangkan sistem layanan agar dapat hadir menjawab permasalahan yang ada.

5. Peningkatan jumlah sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan Mengusulkan rekrutmen sumberdaya bidang kesejahteraan sosial dan melakukan kerja sama lintas program dan sektor untuk memenuhi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Aceh saat ini masih sangat membutuhkan penambahan Sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial yang berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial.

6. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan Penambahan sarana dan prasarana sesuai standar jenis dan mutu layanan (SPM).

7. Penyediaan unit layanan teknis sesuai kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang,

Mengusulkan tambahan unit layanan teknis dinas yang memang belum ada sesuai dengan kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang.

8. Peningkatan kapasitas perseorangan, lembaga potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial

Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Pemberian Penghargaan.

9. Melakukan kerjasama lintas program dan sektor untuk pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga non pemerintah agar mereka mendukung usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Aceh.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Sosial Aceh

Berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh adapun salah satu yang menjadi Tujuan Pembangunan Aceh adalah Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk Miskin, berkaitan dengan hal tersebut maka isu strategis kesejahteraan sosial yaitu Pemenuhan kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Memulihkan Keberfungsian Sosialnya .

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka disusunlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Aceh yang relevan dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Aceh.

5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Uraian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, disajikan melalui Tabel T-C.26 berikut :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Aceh

Rencana Pembangunan Aceh		: Terwujudnya Aceh Masyarakat Aceh yang Islami, Maju, damai dan sejahtera		
Tujuan		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial ekonomi Covid-19	1.1. Menurunkan Beban Penduduk Miskin	1.1.1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin	1.1.1.1. Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan	
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelayanan sosial bagi Keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PPKS	2.1.1 Peningkatan Kualitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial	2.1.1.1 Pelatihan, seminar dan Bimbingan teknis yang dilakukan di internal dan eksternal Dinas Sosial Aceh. Pelatihan ini diprioritaskan untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal sosial dalam mewujudkan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	
		2.1.2 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial	2.1.2.2 Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar jenis dan mutu layanan (SPM)	
		2.1.3 Pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial	2.1.3.3 Pengembangan layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS agar mampu menjawab permasalahan sosial yang ada di masyarakat	
		2.1.4 Peningkatan jumlah sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial	2.1.4.4 Mengusulkan rekrutmen sumberdaya bidang kesejahteraan sosial dan melakukan kerja sama lintas program dan sektor untuk memenuhi ketersediaan SDM bidang Kesejahteraan Sosial	
		2.1.5 Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial	2.1.5.5 Penambahan sarana dan prasarana sesuai standar jenis dan mutu layanan (SPM)	
		2.1.6 Penyediaan unit layanan teknis sesuai kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang.	2.1.6.6 Mengusulkan tambahan unit layanan teknis dinas yang memang belum ada sesuai dengan kebutuhan permasalahan sosial yang berkembang.	
	2.2 Meningkatkan Kualitas Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	2.2.1 Peningkatan kualitas pelayanan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti.	2.2.1.1 Optimalisasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta SDM Panti Sosial Milik Pemerintah dan Masyarakat.	
		2.2.2 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat korban	2.2.2.2 Optimalisasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta SDM Penanggulangan Bencana.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Aceh

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	LOKASI
										2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINSOS						87,025,000,000		87,895,250,000		88,774,202,500		89,661,944,525		
					PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Dana Pendapatan Daerah											Dinsos	
					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana Pendapatan Asli Daerah											Dinsos	
					Retribusi Daerah			Tahun	1	1	4,305,000	1	4,520,250	1	4,746,262	1	4,983,575	Dinsos	
					JUMLAH BELANJA DAERAH													Dinsos	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Terlaksana				37,677,396,950		38,054,170,920		38,434,712,629		38,819,059,755	Dinsos	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Dokumen	9	9	1,230,500,000	9	1,242,805,000	9	1,255,233,050	9	1,267,785,381	Dinsos	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	550,000,000	9	555,500,000	9	561,055,000	9	566,665,550	Dinsos	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	9	9	650,500,000	9	657,005,000	9	663,575,050	9	670,210,801	Dinsos	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	30,000,000	6	30,300,000	6	30,603,000	6	30,909,030	Dinsos	

1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	29,827,011,614	100	30,125,281,730	100	30,426,534,547	100	30,730,799,893	Dinsos	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	144	144	20,021,440,189	144	20,221,654,591	144	20,423,871,137	144	20,628,109,848	Dinsos	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	9,782,750,000	12	9,880,577,500	12	9,979,383,275	12	10,079,177,108	Dinsos	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	22,821,425	1	23,049,639	1	23,280,136	1	23,512,937	Dinsos	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	547,600,000	100	553,076,000	100	558,606,760	100	564,192,828	Dinsos	
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5		-		-		-		-	Dinsos	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel	36	36	292,600,000	36	295,526,000	36	298,481,260	36	301,466,073	Dinsos	
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	80,000,000	2	80,800,000	2	81,608,000	2	82,424,080	Dinsos	
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	75,000,000	25	75,750,000	25	76,507,500	25	77,272,575	Dinsos	
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	100,000,000	25	101,000,000	25	102,010,000	25	103,030,100	Dinsos	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	2,701,937,031	100	2,728,956,401	100	2,756,245,965	100	2,783,808,425	Dinsos	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Buah	200	200	97,587,754	200	98,563,632	200	99,549,268	200	100,544,761	Dinsos	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	25	25	422,151,860	25	426,373,379	25	430,637,112	25	434,943,484	Dinsos	
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit	15	15	233,463,000	15	235,797,630	15	238,155,606	15	240,537,162	Dinsos	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	199,920,000	12	201,919,200	12	203,938,392	12	205,977,776	Dinsos	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Buah	350	350	119,768,925	350	120,966,614	350	122,176,280	350	123,398,043	Dinsos	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Exemplar	1350	1350	44,163,900	1350	44,605,539	1350	45,051,594	1350	45,502,110	Dinsos	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bulan	12	12	186,071,592	12	187,932,308	12	189,811,631	12	191,709,747	Dinsos	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	149,940,000	12	151,439,400	12	152,953,794	12	154,483,332	Dinsos	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400	400	820,000,000	400	828,200,000	400	836,482,000	400	844,846,820	Dinsos	
1	06	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	128,870,000	100	130,158,700	100	131,460,287	100	132,774,890	Dinsos	
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	300,000,000	12	303,000,000	12	306,030,000	12	309,090,300	Dinsos	

1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	%	100	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	Dinsos	
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1		-		-		-		-	Dinsos	
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	45		-		-		-		-	Dinsos	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25		-		-		-		-	Dinsos	
1	06	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		-		-		-		-	Dinsos	
1	06	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		-		-		-		-	Dinsos	
1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	500,000,000		505,000,000		510,050,000		515,150,500	Dinsos	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	1,091,209,305	100	1,102,121,398	100	1,113,142,612	100	1,124,274,038	Dinsos	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah	2.495	2,495	44,912,000	2,495	45,361,120	2,495	45,814,731	2,495	46,272,879	Dinsos	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	637,463,920	12	643,838,559	12	650,276,945	12	656,779,714	Dinsos	
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	250,500,385	12	253,005,389	12	255,535,443	12	258,090,797	Dinsos	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	158,333,000	12	159,916,330	12	161,515,493	12	163,130,648	Dinsos	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	1,779,139,000	100	1,796,930,390	100	1,814,899,694	100	1,833,048,691	Dinsos	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	45	45	135,632,000	45	136,988,320	45	138,358,203	45	139,741,785	Dinsos	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	45	843,507,000	45	851,942,070	45	860,461,491	45	869,066,106	Dinsos	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	800,000,000	4	808,000,000	4	816,080,000	4	824,240,800	Dinsos	
1	06	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		-		-		-		-	Dinsos	
1	06	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		-		-		-		-	Dinsos	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2023 - 2026

1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	DINSOS		9,646,817,959		9,743,286,138		9,840,718,999		9,939,126,189	DINSOS	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Persentase kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang yang sesuai dengan ketentuan		65.18	70.75	200,000,005	76.10	202,000,005	81.74	204,020,005	87.68	206,060,205	DINSOS	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	25	20	200,000,005	22	202,000,005	24	204,020,005	26	206,060,205	DINSOS	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatnya kualitas PSKS yang mendapatkan penguatan	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan		65.18	70.75	9,446,817,954	76.10	9,541,286,133	81.74	9,636,698,994	87.68	9,733,065,984	DINSOS	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	100	108	541,817,954	114	547,236,134	111	552,708,495	125	558,235,580	DINSOS	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	289	290	7,850,000,000	290	7,928,500,000	290	8,007,785,000	290	8,087,862,850	DINSOS	
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	200	165	625,000,000	173	631,250,000	181	637,562,500	190	643,938,125	DINSOS	
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	75	30	430,000,000	31	434,299,999	33	438,642,999	34	443,029,429	DINSOS	
1	06	03			PROGRAM PENANGANIAN WARGA NEGARA MIGRAN ORBAN TINDAK KEKERASAN	Terseleenggaranya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologi dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%			605,506,808		611,561,876		617,677,495		623,854,270	DINSOS	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten / Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga	%	76.56		605,506,808	100	611,561,876	100	617,677,495	100	623,854,270	DINSOS	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	76	605,506,808	80	611,561,876	84	617,677,495	88	623,854,270	DINSOS	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	%			30,072,572,124		30,373,297,846		30,677,030,824		30,983,801,132	DINSOS	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Disabilitas terlantar dalam Panti	%	65.18	70.75	3,764,456,210	76.10	3,802,100,772	81.74	3,840,121,779	87.68	3,878,522,997	DINSOS	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Perumahan	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	1,000,000,000	56	1,010,000,000	59	1,020,100,000	62	1,030,301,000	DINSOS	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	150,000,000	56	151,500,000	59	153,015,000	62	154,545,150	DINSOS	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	1,589,181,210	56	1,605,073,022	59	1,621,123,752	62	1,637,334,989	DINSOS	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	115,000,000	56	116,150,000	59	117,311,500	62	118,484,615	DINSOS	
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	98,798,868	56	99,786,857	59	100,784,725	62	101,792,572	DINSOS	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	214,000,000	56	216,140,000	59	218,301,400	62	220,484,414	DINSOS	
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	275,000,000	56	277,750,000	59	280,527,500	62	283,332,775	DINSOS	
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membuat Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	25,000,000	56	25,250,000	59	25,502,500	62	25,757,525	DINSOS	
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	50,000,000	56	50,500,000	59	51,005,000	62	51,515,050	DINSOS	
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	94,500,000	56	95,445,000	59	96,399,450	62	97,363,445	DINSOS	
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	8	12	63,000,000	14	63,630,000	16	64,266,300	18	64,908,963	DINSOS	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL ACEH

TAHUN 2023 - 2026

1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar	Terlaksanainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar	Dokumen	15	20	89,976,132	20	90,875,893	20	91,784,652	21	92,702,499	DINSOS	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhiya Kebutuhan Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Anak terlantar dalam Panti	%	65.18	70.73	8,651,120,000	76.10	8,737,631,200	81.74	8,825,007,512	87.68	8,913,257,587	DINSOS	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Terlaksanainya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	99,800,000	131	100,798,000	137	101,805,980	143	102,824,040	DINSOS	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Terpenuhiya Kebutuhan Perumahan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	1,940,166,000	131	1,959,567,660	137	1,979,163,337	143	1,998,954,970	DINSOS	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakain dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	409,270,879	131	413,363,588	137	417,497,224	143	421,672,196	DINSOS	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	3,158,511,639	131	3,190,096,755	137	3,221,997,723	143	3,254,217,700	DINSOS	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	184,263,096	131	186,105,727	137	187,966,784	143	189,846,452	DINSOS	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksanainya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	1,037,520,000	131	1,047,895,200	137	1,058,374,152	143	1,068,957,894	DINSOS	
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksanainya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	342,854,440	131	346,282,984	137	349,745,814	143	353,243,272	DINSOS	
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhiya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	21,426,000	131	21,640,260	137	21,866,663	143	22,075,229	DINSOS	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	592,096,470	131	598,017,435	137	603,997,609	143	610,037,585	DINSOS	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	79	198,131,314	83	200,112,627	87	202,113,753	92	204,134,891	DINSOS	
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	14	89,668,000	16	90,564,680	18	91,470,327	20	92,385,030	DINSOS	
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Penganti Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	26,786,162	5	27,054,024	5	27,324,564	5	27,597,809	DINSOS	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksanainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	0		550,626,000		556,132,260		561,693,583		567,310,518	DINSOS	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhiya Kebutuhan Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Lanjut Usia terlantar dalam Panti	%	65.18	70.73	4,606,777,500	76.10	4,652,845,275	81.74	4,699,373,728	87.68	4,746,367,465	DINSOS	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Perumahan	Terpenuhiya Kebutuhan Perumahan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	1,436,210,000	66	1,450,572,100	69	1,465,077,821	72	1,479,728,599	DINSOS	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakain dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	214,006,000	66	216,146,060	69	218,307,521	72	220,490,596	DINSOS	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	1,500,000,000	66	1,515,000,000	69	1,530,150,000	72	1,545,451,500	DINSOS	
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	45	70	31,238,219	70	31,550,601	70	31,866,107	70	32,184,768	DINSOS	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	300,000,000	66	303,000,000	69	306,030,000	72	309,090,300	DINSOS	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksanainya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	187,600,000	66	189,476,000	69	191,370,760	72	193,284,468	DINSOS	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksanainya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	271,326,000	66	274,039,260	69	276,779,653	72	279,547,449	DINSOS	
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhiya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	10,000,000	10	10,100,000	11	10,201,000	11	10,303,010	DINSOS	
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	297,550,000	66	300,525,500	69	303,530,755	72	306,566,063	DINSOS	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	45	217,723,982	50	219,901,222	55	222,100,234	60	224,321,236	DINSOS	
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	15	92,823,299	17	93,751,532	19	94,689,047	21	95,635,938	DINSOS	
1	06	04	1.03	12	Pemulusaraan	Terlaksanainya Pemulusaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulusaraan Kewenangan Provinsi	Orang	7	8	48,300,000	8	48,783,000	8	49,270,830	8	49,763,538	DINSOS	
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksanainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	0		-		-		-		-	DINSOS	
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhiya Kebutuhan Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam Panti	%	65.18	70.73	2,175,026,247	76.10	2,196,776,509	81.74	2,218,744,275	87.68	2,240,931,717	DINSOS	
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Perumahan	Terpenuhiya Kebutuhan Perumahan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	325,600,000	35	328,856,000	35	332,144,560	35	335,466,006	DINSOS	
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakain dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	89,995,675	35	90,895,632	35	91,804,588	35	92,722,634	DINSOS	
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	1,025,041,454	35	1,035,291,869	35	1,045,644,787	35	1,056,101,235	DINSOS	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL ACEH

TAHUN 2023 - 2026

1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekaln Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	83,166,118	35	84,300,779	35	85,143,787	35	85,995,225	DINSOS
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terbiksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	218,150,000	35	220,331,500	35	222,534,815	35	224,760,163	DINSOS
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat- Hari	Terbiksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	158,077,000	35	159,657,770	35	161,254,348	35	162,866,891	DINSOS
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terbiksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	75,000,000	35	75,750,000	35	76,507,500	35	77,272,575	DINSOS
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhihya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	6	5	4,500,000	5	4,545,000	5	4,590,450	5	4,636,355	DINSOS
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanran Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	13,500,000	10	13,635,000	10	13,771,350	10	13,909,064	DINSOS
1	06	04	1.04	10	Pemubnagan ke Daerah Asal	Terbiksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis / Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	181,696,000	35	183,512,960	35	185,348,090	35	187,201,570	DINSOS
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarat di dalam Panti	Terbiksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhihya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti	%	65.18	70.75	10,875,192,168	76.10	10,983,944,090	81.74	11,093,783,531	87.68	11,204,721,366	DINSOS	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Pemakanan	Terpenuhihya Kebutuhan Pemakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	6275	6275	8,718,385,000	6275	8,835,868,850	6275	8,924,227,539	6275	9,013,469,814	DINSOS
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakelan dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	120	224,918,454	135	227,167,639	150	229,439,315	155	231,733,708	DINSOS
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wilma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wilma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wilma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1057	250	323,703,000	260	326,940,030	270	330,209,430	280	333,511,525	DINSOS
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekaln Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekaln Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekaln Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	809	185	426,866,000	200	431,134,660	215	435,446,007	230	439,800,467	DINSOS
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terbiksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	30	60	227,772,000	65	230,049,720	90	232,350,217	95	234,673,719	DINSOS
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat- Hari	Terbiksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	30	114,889,302	32	116,038,195	34	117,198,577	36	118,370,563	DINSOS
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terbiksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	65	30	330,000,000	30	333,300,000	30	336,633,000	35	339,999,330	DINSOS
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhihya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	78	35	31,165,302	38	31,476,955	40	31,791,725	43	32,109,642	DINSOS
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanran Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	9	15	136,727,302	17	138,094,575	20	139,475,521	23	140,870,276	DINSOS
1	06	04	1.05	10	Pemubnagan ke Daerah Asal	Terbiksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	20	25	71,345,302	27	72,058,755	30	72,779,343	33	73,507,136	DINSOS
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terbiksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	0	5	239,420,506	5	241,814,711	5	244,232,858	5	246,675,187	DINSOS
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Didapoksi. 2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	%			2,754,145,233	2,781,686,685	2,809,503,552	2,837,598,588	DINSOS			
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial untuk pengangkatan anak (Adopsi)	Persentase anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat	%	100	100	579,999,771	100	585,799,769	100	591,657,766	100	597,574,344	DINSOS
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Terbiksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	0	12	499,999,971	12	504,999,971	12	510,049,970	12	515,150,470	DINSOS
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terbiksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	3	3	79,999,800	4	80,799,798	4	81,607,796	4	82,423,874	DINSOS
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin kewenangan provinsi	Persentase keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	73.91	100	2,174,145,462	100	2,195,886,917	100	2,217,845,786	100	2,240,024,244	DINSOS
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhihya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	0	108	969,275,006	113	978,967,756	119	988,757,434	125	998,645,008	DINSOS
1	06	05	1.02	02	Pengabaian Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbiksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	Keluarga	939	65	584,161,000	68	590,002,610	72	595,902,636	75	601,861,662	DINSOS
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	647	69	620,709,456	72	626,916,551	76	633,185,716	80	639,517,573	DINSOS

1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	%				4,865,210,828		4,913,862,936		4,963,001,565		5,012,631,581	DINSOS	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	90	100		4,865,210,828	100	4,913,862,936	100	4,963,001,565	100	5,012,631,581	DINSOS	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	120,000	14260		1,426,000,000	14973	1,440,260,000	15722	1,454,662,600	14692	1,469,209,226	DINSOS	
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	150,000	12500		1,250,000,000	12625	1,262,500,000	12751	1,275,125,000	12879	1,287,876,250	DINSOS	
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	70	60		694,000,000	61	700,940,000	62	707,949,400	62	715,028,894	DINSOS	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	33,233	854		853,902,317	862	862,441,340	871	871,065,754	880	879,776,411	DINSOS	
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	900	641		641,308,510	648	647,721,595	654	654,198,811	661	660,740,799	DINSOS	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat					1,403,350,099		1,417,383,600		1,431,557,436		1,445,873,010	DINSOS	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Yang Terawat	%	100	100		1,403,350,099	100	1,417,383,600	100	1,431,557,436	100	1,445,873,010	DINSOS	
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	2		703,350,099	2	710,383,600	2	717,487,436	2	724,662,310	DINSOS	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	6	6		450,000,000	6	454,500,000	6	459,045,000	6	463,635,450	DINSOS	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	12	12		250,000,000	12	252,500,000	12	255,025,000	12	257,575,250	DINSOS	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

7.1. Indikator Kinerja yang Secara Langsung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA)

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Aceh 2023-2026 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu pula dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Aceh.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh tahun 2023 – 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan berbagai Program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut dan juga sebagai salah satu rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Aceh di Bidang Kesejahteraan Sosial. Indikator- Indikator kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Aceh pada tahun 2023- 2026 dirumuskan dalam 13 indikator kinerja yang kami pandang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Rencana Pembangunan Aceh (RPA).

Perumusan indikator kinerja Dinas Sosial Aceh dalam Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPA Sesuai Dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang berkaitan langsung dengan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh dan menjadi bagian dari komitmen Dinas Sosial Aceh dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dapat dilihat pada tabel 12 sbb:

7.2.Indikator Kinerja Dinas Sosial Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA)

Table T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Sosial Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2021	TARGET				KINERJA	INDIKATOR	KET
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	76,10	81,74	87,68	Terlaksananya SPM bidang sosial.	Persentase PMKS urusan wajib dasar yang mendapatkan pelayanan sosial.	SPM
2	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan	%	89,29	100	100	100	100	Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	Bukan SPM
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	90	100	100	100	100	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SPM
4	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	%	100	100	100	100	100	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Yang Terawat	Bukan SPM

5	Persentase penanganan migran yang tertangani	%	76,56	100	100	100	100	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga	Bukan SPM
6	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	89,29	100	100	100	100	Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	Bukan SPM
7	Persentase permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS)	%	100	100	100	100	100	1. Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial untuk pengangkatan anak (Adopsi)	1. Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi.	Bukan SPM
			73,91	100	100	100	100	2. Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin kewenangan provinsi	2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh tahun 2023 – 2026 ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Aceh terpilih dan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Sosial Aceh. Ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh karyawan Dinas Sosial Aceh dalam pencapaian visi dan misi organisasi, namun juga harus disadari bahwa masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu dibenahi dan masih banyak faktor pendorong yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip menyelesaikan faktor penghambat dan memperkuat faktor pendorong.

Dalam penyelesaian program pengembangan Dinas Sosial Aceh dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun kedepan dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan mempunyai kontribusi nyata terhadap pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial dan jaminan sosial juga dilakukan secara *kontinyu* dan pro aktif dengan menawarkan produk layanan yang berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan penerima manfaat. Untuk menilai kemajuan organisasi diperlukan evaluasi yang dilakukan setiap periode tertentu (Triwulan, semester, tahunan) tergantung kebutuhan dan unit operasional tertentu. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah – langkah berikutnya.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026, yang merupakan satu kesatuan dengan Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran sehingga setiap program dan kegiatan di setiap unit layanan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026 menjadi bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan berkesinambungan.

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH



Dr. YUSRIZAL, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750617 199311 1 001